



BUPATI BOVEN DIGOEL
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boven Digoel merupakan salah satu fungsi mendasar dalam rangka tata kelola pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa kegiatan penyuluhan sebagai sarana pembelajaran penting dilakukan agar para pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat memiliki pengetahuan dalam memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Boven Digoel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boven Digoel;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong

Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

4. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluh Pertanian dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
dan
BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati Boven Digoel;
- d. Kabupaten adalah Kabupaten Boven Digoel;
- e. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan fungsi penyuluhan serta melaksanakan tugas penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah.
- f. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 3

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala Badan.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang koordinasi pelayanan penyuluhan bersama peternakan,

perkebunan, perikanan darat dan kehutanan serta ketahanan pangan sesuai kebijakan teknis perangkat daerah dan kebijakan Bupati kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Mengkaji, merencanakan dan mengkoordinasikan, perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan, informasi, komunikasi penyuluhan.
- b. Menyediakan data dan mekomendasikan pembangunan penyuluhan.
- c. Melayani teknis di bidang penyuluhan informasi, komunikasi pembangunan, penyuluhan dan bimbingan masal ketahanan pangan.
- d. Mengkaji, mengkoordinasikan pengendalian bimbingan masal perumusan kebijakan ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah serta masyarakat.
- e. Merumuskan kebijaksanaan pengaturan dan koordinasi pengendalian bimbingan masal serta pemantauan, penyediaan, pengadaan dan distribusi atau penyaluran pangan yang bersifat strategis.
- f. Merumuskan kebijaksanaan koordinasi pengendalian bimbingan masal dan upaya pencegahan serta penanggulangan gejala rawan pangan, keamanan pangan, peningkatan mutu pangan dan gizi dalam rangka kewaspadaan pangan.
- g. Merumuskan kebijaksanaan dan koordinasi pengendalian bimbingan masal serta pemantauan upaya penganekaragaman konsumsi pangan.
- h. Mengelola Tata Usaha.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.
- c. Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- d. Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan
- e. Bidang Penyuluhan Peternakan dan Perikanan Darat
- f. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Keamanan, Pengembangan dan Distribusi Kerawanan Pangan;
 - 2) Sub Bagian Perumusan Program dan Informasi;
- g. Penyuluh
- h. UPT/BP3K;

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV ESELONISASI JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II.b;
- (2) Sekretaris Badan adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang pada Badan adalah Jabatan Struktural Eselon III.b;
- (4) Kepala Sub Bagian pada Badan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a;

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Unsur Jabatan Fungsional/Penyuluh dan Tim Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

- (2) Kepala Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala Badan mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris sebagai pejabat yang mewakili, dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan, maka diwakili oleh salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas sesuai Daftar Urut Kepangkatan;
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Berita Acara yang diketahui oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 13

Uraian dan penjabaran tugas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pembinaan teknis operasional, dan biaya pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Penyuluh merupakan jabatan fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 29 Januari 2016

BUPATI BOVEN DIGOEL,

CAP/TTD

YESAYA MERASI

Diundangkan di Tanah Merah
pada tanggal 29 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

EVERT SAFUF


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PROVINSI PAPUA :
3/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHYUDIANA, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19661214 199302 1 001

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHYUDIANA, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19661214 199302 1 001

BUPATI BOVEN DIGOEL
CAP/TTD
YESAYA MERASI.